

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai “Peran Koperasi Unit Desa Badan Usaha Kelompok Tani Praktik Simpan Pinjam Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, peran Koperasi Unit Desa Panongan Kecamatan Sedong, Peran KUD Bukti dalam meningkatkan kesejahteraan anggota untuk masyarakat desa sedong yakni menjadi penghubung penyediaan dana antar petani dengan memberikan akses terhadap input, memberikan permodalan, memberikan nasihat, dan menjadi wadah penyimpanan dan penjualan hasil produksi anggota koperasi. Peran koperasi unit desa juga membuka sebuah usaha mini market Saat ini koperasi unit desa perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera di atasi dengan dimulai dari desa meningkat maka perekonomian kota akan meningkat pula dan semua kebutuhan tercukupi dengan harga yang terjangkau yang akhirnya tidak memerlukan impor barang dari luar negeri bahkan akan bisa mengekspor barang ke luar negeri. Di dalam sebuah proses program usaha di Koperasi Unit Desa Sedong mempunyai program guna untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu, Pembiayaan Simpan Pinjam.

*Kedua*, praktik simpan pinjam yang digunakan Koperasi Unit Desa Bukti merujuk pada hasil pembahasan penelitian yang dilakukan di KUD Bukti tentang akad praktik simpan pinjam penulis menyimpulkan sebagai berikut: Akad pembiayaan usaha Koperasi unit desa (KUD Bukti) menggunakan akad kredit yang sesuai dengan akad pembiayaan qard seperti pada sistem pembiayaan syariah. Karena mekanisme pembiayaannya sama, perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga, karena koperasi desa masih menggunakan bunga sebagai pembiayaan konvensional.

*Ketiga*, pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Koperasi Unit Desa Kecamatan Sedong. Tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis Syariah dan tidak boleh berbasis ribawi. Koperasi dalam perspektif islam dalam pengelolaannya harus sesuai kaidah-kaidah syariah seperti: Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini menyarankan kepada Koperasi Unit Desa hendaknya agar sistem akad pembiayaan yang digunakan pada Koperasai Unit Desa Bukti secara bertahap dapat menggunakan sistem yang sesuai dengan akad syariah serta meningkatkan sarana prasarana yang telah ada.
2. Untuk menuju KUD yang sejahtera dan tidak adanya riba maka pihak koperasi harus memberi arahan kepada para anggota dan masyarakat.
3. Penelitian ini lebih lanjut bagi peneliti sebaiknya menggunakan pebnelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat menambah referensi untuk menunjang penelitian, serta hendaknya memilih narasumber yang lebih mengetahui tentang pokok pembahasan dan berpengalaman, sehingga untuk hasil penelitian selanjutnya dapat menemukan fakta-fakta baru yang dapat ditemukan dilapangan.